

**Tanggal Pernyataan Penawaran Tender
Sukarela**
Periode Penawaran Tender Sukarela
Perkiraan Tanggal Pembayaran

7 Desember 2018

14 Januari 2019 – 12 Februari 2019
25 Februari 2019

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK ("SRTG") BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 54/POJK.04/2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA ("POJK 54/2015")

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

Oleh:



PT Saratoga Investama Sedaya Tbk

Kegiatan Usaha:

Investasi dan Perdagangan

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor

Menara Karya, lantai 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Kav. 1-2

Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 5794 4355
Faksimili: +62 21 5794 4365

Email:

investor.relations@saratoga-
investama.com

(Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela")

ATAS

Sebanyak-banyaknya sebesar 446.296.328 (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham yang mewakili 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk, dengan harga penawaran sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap sahamnya.



PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri dan pengangkutan darat

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:

Lippo Kuningan Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12
Kuningan, Jakarta
12940

Telepon: +62 21 – 2971 0170

Faksimili: +62 21 – 2911 0320

Email: ir@mpm-ho.com

Website: www.mpmgroup.co.id

Perusahaan Sekuritas yang ditunjuk:

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

Kantor Pusat:

Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210

Telepon: +62 21 – 5793 1168

Faksimili: +62 21 – 5793 1220

Email: corfin@ipc.co.id

Website: www.indopremier.com

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018

SRTG TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI PENTING DAN MATERIAL TERKAIT SRTG DAN SEMUA INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN SASARAN YANG TERSEDIA DI PUBLIK DAN HARUS DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM POJK 54/2015 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN ATAU DISEMBUNYIKAN YANG AKAN MENYEBABKAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

PENAWARAN TENDER SUKARELA INI BELUM DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

“BAE”	berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Datindo Entrycom.
“BEI”	berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“FPTS”	berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela yaitu formulir untuk penawaran tender sukarela, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Sukarela.
“Hari”	berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Bursa”	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
“Harga Penawaran Tender Sukarela”	berarti harga yang ditawarkan SRTG untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Sukarela, yaitu Rp 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
“Informasi Yang Tersedia Di Publik”	berarti informasi terkait Perusahaan Sasaran yang diperoleh dari Keterbukaan Informasi dan Laporan Keuangan yang terdapat di laman BEI.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
“Pemegang Saham”	berarti pemegang saham publik yang berhak untuk menjual sahamnya pada Perusahaan Sasaran dalam Penawaran Tender Sukarela, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela.
“Pengendali”	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50,00% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau

		b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
“Penawaran Sukarela”	Tender	berarti Penawaran Tender Sukarela yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela kepada Pemegang Saham Publik untuk membeli sebanyak-banyaknya sebesar 446.296.328 (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham yang mewakili 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per saham.
“Penawaran Tender Wajib”		berarti penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru, berdasarkan POJK No. 9/2018.
“Pernyataan Penawaran Tender Sukarela”		berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.
“POJK No. 31/2015”		berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 9/2018”		berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 54/2015”		berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
“Periode Penawaran Tender Sukarela”		berarti periode penawaran tender sukarela selama 30 Hari yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 9.00 WIB dan berakhir pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.15 WIB.
“Perusahaan Efek”		berarti perusahaan efek yang ditunjuk yaitu PT Indo Premier Sekuritas, berkedudukan di Jakarta.
“Perusahaan Sasaran” atau “MPM”		berarti PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan merupakan perusahaan sasaran pada Penawaran Tender Sukarela, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Rupiah” atau “Rp”		berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.
“Saham”		berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor yang memiliki nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) per saham dan tercatat serta diperdagangkan di BEI.
“Saham Publik”		berarti saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran selain saham yang dimiliki oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela.
“SRTG” atau “Pihak Yang		berarti PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, suatu perseroan

Melakukan Tender Sukarela”	Penawaran terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan merupakan pihak yang melakukan penawaran tender sukarela atas Saham Publik Perusahaan Sasaran, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal 25 Februari 2019, merupakan tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan FPTS yang sah.
“Tanggal Pembukaan”	berarti tanggal 14 Januari 2019, pada pukul 09.00 WIB.
“Tanggal Penutupan”	berarti tanggal 12 Februari 2019, pada pukul 16.15 WIB.

I. PENDAHULUAN

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini berisi penawaran oleh SRTG dan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang berniat untuk menerima Pernyataan Penawaran Tender Sukarela tersebut.

Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per Saham yang telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No. 54/2015, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

II. OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Saham Yang Menjadi Objek Penawaran Tender Sukarela

Saham Perusahaan Sasaran yang menjadi objek dari Penawaran Tender Sukarela ini sebanyak-banyaknya sebesar 446.296.328 (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham yang mewakili 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perusahaan Sasaran, dengan harga penawaran sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap sahamnya.

Apabila setelah terjadinya Penawaran Tender Sukarela ini SRTG memiliki saham diatas 50,00% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perusahaan Sasaran dan menjadi Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Sasaran, maka berdasarkan Pasal 23 huruf (m) POJK No. 9/2018, SRTG dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib.

2. Harga Penawaran Tender Sukarela

Harga Penawaran Tender Sukarela adalah Rp 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per Saham. Harga Penawaran tersebut ditetapkan dengan memperhatikan:

- 90,00% premium di atas nilai nominal saham Perusahaan Sasaran Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham;
- 7,53% premium di atas harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 7 Desember 2018 yang merupakan tanggal pengumuman Pernyataan

Penawaran Tender Sukarela, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan 6 Desember 2018;

- 18,01% premium di atas harga terakhir per tanggal 6 Desember 2018.

Tabel berikut menggambarkan harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 hari sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	8 September 2018	-	46	23 Oktober 2018	835
2	9 September 2018	-	47	24 Oktober 2018	820
3	10 September 2018	915	48	25 Oktober 2018	800
4	11 September 2018	-	49	26 Oktober 2018	800
5	12 September 2018	925	50	27 Oktober 2018	-
6	13 September 2018	935	51	28 Oktober 2018	-
7	14 September 2018	970	52	29 Oktober 2018	800
8	15 September 2018	-	53	30 Oktober 2018	785
9	16 September 2018	-	54	31 Oktober 2018	790
10	17 September 2018	970	55	1 November 2018	805
11	18 September 2018	955	56	2 November 2018	855
12	19 September 2018	965	57	3 November 2018	-
13	20 September 2018	965	58	4 November 2018	-
14	21 September 2018	960	59	5 November 2018	925
15	22 September 2018	-	60	6 November 2018	945
16	23 September 2018	-	61	7 November 2018	920
17	24 September 2018	975	62	8 November 2018	910
18	25 September 2018	1.015	63	9 November 2018	905
19	26 September 2018	1.025	64	10 November 2018	-
20	27 September 2018	975	65	11 November 2018	-
21	28 September 2018	950	66	12 November 2018	890
22	29 September 2018	-	67	13 November 2018	880
23	30 September 2018	-	68	14 November 2018	920
24	1 Oktober 2018	940	69	15 November 2018	890
25	2 Oktober 2018	920	70	16 November 2018	905

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
26	3 Oktober 2018	905	71	17 November 2018	-
27	4 Oktober 2018	905	72	18 November 2018	-
28	5 Oktober 2018	890	73	19 November 2018	905
29	6 Oktober 2018	-	74	20 November 2018	-
30	7 Oktober 2018	-	75	21 November 2018	875
31	8 Oktober 2018	890	76	22 November 2018	865
32	9 Oktober 2018	880	77	23 November 2018	855
33	10 Oktober 2018	870	78	24 November 2018	-
34	11 Oktober 2018	840	79	25 November 2018	-
35	12 Oktober 2018	820	80	26 November 2018	855
36	13 Oktober 2018	-	81	27 November 2018	840
37	14 Oktober 2018	-	82	28 November 2018	825
38	15 Oktober 2018	830	83	29 November 2018	835
39	16 Oktober 2018	845	84	30 November 2018	840
40	17 Oktober 2018	855	85	1 Desember 2018	-
41	18 Oktober 2018	840	86	2 Desember 2018	-
42	19 Oktober 2018	850	87	3 Desember 2018	830
43	20 Oktober 2018	-	88	4 Desember 2018	820
44	21 Oktober 2018	-	89	5 Desember 2018	805
45	22 Oktober 2018	850	90	6 Desember 2018	815

Sumber: www.idx.co.id

Rata-rata harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 7 Desember 2018 adalah Rp 883,5 (delapan ratus delapan puluh tiga koma lima Rupiah) per lembar, yang dihitung berdasarkan jumlah harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan yaitu sebesar Rp 54.775 (lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) dibagi dengan jumlah hari terdapatnya perdagangan saham yaitu 62 Hari Bursa.

3. Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela

Masa Penawaran Tender Sukarela adalah paling singkat 30 Hari yang dimulai 2 hari kerja setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela telah dinyatakan efektif oleh OJK, dan dapat diperpanjang paling lama 90 Hari. Setiap masa perpanjangan Penawaran Tender Sukarela wajib dilaksanakan paling singkat 15 Hari dan diumumkan dalam waktu 2 Hari sebelum masa perpanjangan dimulai.

Transaksi Penawaran Tender Sukarela wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu 12 Hari setelah masa penawaran berakhir dengan penyerahan uang atau penyerahan efek sebagai penukarnya.

Setiap pemegang saham yang berniat untuk menjual sahamnya dalam Perusahaan Sasaran wajib melengkapi dan mengembalikan FPTS sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab VI (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela) kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, akan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2019. Pembayaran atas saham Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Persetujuan yang Diperlukan

Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh SRTG sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 54/2015.

6. Hubungan, Kontrak dan Transaksi Material

Per tanggal penerbitan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, SRTG merupakan pemegang saham Perusahaan Sasaran dengan kepemilikan sebesar 48,62% (empat puluh delapan koma enam dua persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perusahaan Sasaran.

Berikut merupakan hubungan antara SRTG dengan Perusahaan Sasaran:

- a.) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tidak terjadi transaksi langsung dengan Perusahaan Sasaran, akan tetapi SRTG memiliki transaksi dengan anak usaha Perusahaan Sasaran, yaitu: (i) PT Mitra Pinasthika Mustika Rent, berupa sewa kendaraan sebesar Rp. 2.348.594.030 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh Rupiah), di tahun 2017, dan (ii) PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, berupa penutupan asuransi untuk pertanggungjawaban *Directors & Officers Liability* untuk pengurus SRTG, dengan pertanggungjawaban sampai dengan sebesar AS\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).
- b.) Tidak Memiliki Hubungan Keagenan; dan
- c.) Memiliki Hubungan Kepengurusan sebagai berikut:
 - Edwin Soeryadjaya yang merupakan Komisaris Utama di Perusahaan Sasaran (Juni 2010 – sekarang) juga merupakan Presiden Komisaris SRTG.

- Andi Esfandiari yang merupakan:
 - i. Komisaris di PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (April 2013 – sekarang);
 - ii. Presiden Komisaris di PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (Mei 2012 – sekarang); dan
 - iii. Presiden Komisaris di PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (Oktober 2018 – sekarang),
 juga merupakan Direktur SRTG.
- Beatrice Kartika yang merupakan Direktur di Perusahaan Sasaran (Desember 2017 – sekarang) juga merupakan karyawan di SRTG.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Sukarela

Dengan ini SRTG menyatakan bahwa SRTG memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham Publik sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Tujuan Penawaran Tender Sukarela

SRTG menilai Perusahaan Sasaran sebagai salah satu perusahaan dengan rekam jejak kinerja yang baik. Selain itu, SRTG juga berkeyakinan bahwa Perusahaan Sasaran memiliki potensi untuk terus berkembang di masa mendatang. Berdasarkan hal-hal tersebut dan sesuai dengan strategi SRTG untuk terus meningkatkan alokasi portofolio investasi di sektor konsumen, SRTG berencana untuk menambah kepemilikan saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh persen).

Sedangkan bagi para pemegang saham lain, Penawaran Tender Sukarela ini merupakan kesempatan untuk merealisasikan imbal hasil dari investasinya di Perusahaan Sasaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Harga Penawaran Tender Sukarela yang ditawarkan telah memperhitungkan premium sebesar 18,01% di atas harga penutupan terakhir dan 7,53% di atas rata-rata harga perdagangan tertinggi dalam 90 hari kalender terakhir sebelum tanggal pengumuman Penawaran Tender Sukarela.

2. Rencana untuk Perusahaan Sasaran

SRTG berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa mendatang serta meyakini bahwa SRTG dapat membantu Perusahaan Sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Riwayat Singkat

SRTG, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 17 Mei 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan No. 33 tanggal 13 Juli 1992, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah

memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10198.HT.01.01.TH'92 tanggal 15 Desember 1992, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 270/1993 dan No. 271/1993 tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0938784.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 6 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0948697 tanggal 6 Juli 2015, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") dibawah No. AHU-3529485.AH.01.11.Tahun 2015 ("Akta No. 54/2015") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 113 tanggal 26 April 2017 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011377.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 24 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0067018.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Mei 2017 ("Akta No. 113/2017").

2. Kantor Pusat

SRTG memiliki kantor pusat di Menara Karya, lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, Indonesia.

3. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan SRTG meliputi menjalankan kegiatan perdagangan dan usaha investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antara lain di bidang sumber daya alam dan energi, pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, infrastruktur, manufaktur, produksi, otomotif, distribusi, perdagangan, teknologi, properti, telekomunikasi, transportasi, kesehatan, jasa keuangan dan jasa lainnya.

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 54/2015 dan Daftar Pemegang Saham SRTG yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham SRTG pada tanggal 31 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (RUPIAH)	%
Modal Dasar	9.766.680.000	976.668.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Unitras Pertama	885.000.000	88.500.000.000	32,62
2. Edwin Soeryadjaya	842.218.571	84.221.857.100	31,04
3. Sandiaga Salahuddin Uno	672.615.429	67.261.542.900	24,80
4. Masyarakat	313.133.000	31.313.300.000	11,54

Jumlah	2.712.967.000	271.296.700.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.053.713.000	705.371.300.000	

5. **Kepengurusan**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SRTG pada saat Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Michael William P. Soeryadjaya
Direktur	:	Andi Esfandiari
Direktur Independen	:	Lany Djuwita Wong

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Joyce Soeryadjaya Kerr
Komisaris	:	Indra Cahya Uno
Komisaris Independen	:	Sidharta Utama
Komisaris Independen	:	Anangga W. Roosdiono

6. **Anak Perusahaan**

Per tanggal 30 September 2018, SRTG memiliki penyertaan saham dalam perusahaan yang material dan memiliki kegiatan operasional sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kepemilikan Efektif SRTG (%)
Sumber Daya Alam		
1.	PT Adaro Energy Tbk	15,24
2.	PT Provident Agro Tbk	44,88
3.	Sumatra Copper & Gold plc.	38,40
4.	Sihayo Gold Limited	13,33
5.	Interra Resources Ltd.	13,54
6.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	17,49
7.	PT Agro Maju Raya	25,00
8.	PT Agra Energi Indonesia	30,00
Infrastruktur		
9.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	32,74
10.	PT Nusa Raya Cipta Tbk	7,12
11.	Seroja Investment Limited	23,26
12.	PT Tri Wahana Universal	35,00
13.	PT Tenaga Listrik Gorontalo	46,25
14.	PT Paiton Energy	0,83
Produk Konsumen		
15.	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	48,62
16.	PT Bumi Hijau Asri	99,99
17.	PT Gilang Agung Persada	5,83
18.	PT Mulia Bosco Logistik	7,50
19.	PT Famon Awal Bros Sedaya	3,06
20.	PT Deltomed Laboratories	5,83

7. Informasi Lainnya

Dengan ini SRTG dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG menyatakan bahwa:

- i. SRTG dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah dinyatakan pailit;
- ii. anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- iii. SRTG dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan;
- iv. SRTG dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek.

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

Perusahaan Sasaran, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 2 November 1987, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 6 tanggal 1 Juli 1988, keduanya dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7013.HT.01.01.Th.'88 tanggal 11 Agustus 1988 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 241/Leg/1988 tanggal 29 Agustus 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 23 September 1988, Tambahan No. 1025. ("**Akta Pendirian**")

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 8 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0942965 tanggal 17 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3520904.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 1419/ ("**Akta No. 13/2015**") *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 75 tanggal 27 September 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 75/2018**").

2. Kantor Pusat

Perusahaan Sasaran memiliki kantor pusat/berdomisili di Gedung Lippo Kuningan Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12 Kuningan, Jakarta 12940.

3. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perusahaan Sasaran meliputi menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri dan pengangkutan darat.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 13/2015 dan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran pada tanggal 30 November 2018 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (RUPIAH)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	2.169.770.735	1.084.885.367.500	48,62
2. Morninglight Investments S.A.R.L	684.227.847	342.113.923.500	15,33
3. Claris Investments Pte. Ltd.	303.338.347	151.669.173.500	6,80
4. Masyarakat	1.056.383.962	528.191.981.000	23,67
5. Saham Treasuri	249.242.385	124.621.192.500	5,58
Jumlah	4.462.963.276	2.231.481.638.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.537.036.724	2.768.518.362.000	

5. Kepengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran pada saat Pernyataan Penawaran Tender Sukarela diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Suwito Mawarwati
Direktur	: Beatrice Kartika
Direktur Independen	: Titien Supeno

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Eric Marnandus
Komisaris	: Danny Walla
Komisaris	: Tossin Himawan
Komisaris Independen	: Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen	: Simon Halim

6. Anak Perusahaan

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diterbitkan, Perusahaan Sasaran memiliki pernyataan saham dalam perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kepemilikan Efektif Perusahaan Sasaran (%)
1.	PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	99,99

2.	PT Mitra Pinasthika Mulia	99,99
3.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	56,87
4.	PT Mitra Pinasthika Mustika Auto	100,00
5.	PT Mitra Pinasthika Mustika Mobil	100,00
6.	PT Putra Mustika Prima	100,00
7.	PT Ananta Cipta Tama	100,00
8.	PT Grahamitra Lestarijaya	99,99
9.	PT Surya Anugerah Kencana	100,00
10.	PT Balai Lelang Asta Nara Jaya	100,00
11.	PT MPM Oto	100,00
12.	PT Dayakarya Solusi Sejati	100,00
13.	PT Mitra Pinasthika Mustika Logistik	100,00
14.	PT Armada Maha Karya	100,00
15.	PT Ananta Karya Tama	100,00
16.	PT Antar Anugrah Teknologi	80,00
17.	MPM Global Pte. Ltd	100,00
18.	MPM Excelsior Pte. Ltd	100,00

*sumber informasi: Laporan Keuangan Interim Konsolidasian 30 September 2018 dan 31 Desember 2017, dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2018 dan 2017 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Periode Penawaran Tender Sukarela

Periode Penawaran Tender Sukarela akan dimulai pada tanggal 14 Januari 2019 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 12 Februari 2019 pukul 16.15 WIB.

2. Pemohon yang Berhak

Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah Pemegang Saham yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender Sukarela ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Sukarela ("**Para Pemohon**", masing-masing disebut sebagai "**Pemohon**").

Untuk Pemegang Saham yang memiliki saham dengan warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada SRTG, wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian dan mengkonversikan Saham dengan warkat (*script*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scriptless*) selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Sukarela. Biaya konversi saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon, yang memiliki saham dengan warkat/*script* dan berniat untuk mengkonversikan saham menjadi bentuk tanpa warkat/*scriptless*, wajib memastikan bahwa saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah konversi saham.

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Penawaran Tender Sukarela ini dan FPTS. FPTS dapat diperoleh di kantor BAE, dengan alamat sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120

Telp: +62 21 - 3508077

Faksimili: +62 21 - 3508078

Email: aguseka@datindo.com

Website: www.datindo.com

FPTS yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela.

4. Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Sukarela

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTS dalam 4 (empat) rangkap salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham Individual
 - Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
 - Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing.
 - ii. Pemegang Saham Institusi
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris;
 - Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi;
 - Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing.

Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.

b. Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon kemudian akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran terkait yang terdaftar atas nama Pemohon dari bank kustodian/perusahaan efek ke rekening penampungan sementara KSEI No. 1-1092-001-96 ("**Rekening Penampungan**") dengan cara memberikan *Securities Transfer Instructions* ("**SECTRS**") melalui C-BEST.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran ke Rekening Penampungan sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke Rekening Penampungan tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Sukarela

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Sukarela, SRTG berhak untuk membatalkan Penawaran Tender Sukarela apabila ketentuan dan persyaratan Penawaran Tender Sukarela tidak dipenuhi oleh Pemohon.

d. Verifikasi

1 (satu) hari kerja setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir KSEI akan memberikan daftar pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan sahamnya pada Perusahaan Sasaran ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima Penawaran Tender Sukarela, untuk secara lebih lanjut diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk dan BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham dalam Perusahaan Sasaran oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon.

e. Penjatahan

Dalam hal saham Perusahaan Sasaran yang ditawarkan untuk dijual melebihi jumlah 10,00% (sepuluh persen), maka SRTG akan melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender Sukarela dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di BEI tanpa pecahan.

f. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke rekening efek atas nama SRTG pada Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagai pihak yang menawarkan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama SRTG, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan *book-entry* untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama setiap Pemohon yang disetujui. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

g. Pembatalan Tender Sukarela

Penawaran Tender Sukarela tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Sukarela tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

h. Pelaporan Hasil Penawaran Tender Sukarela

SRTG akan melaporkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat pada tanggal 12 Maret 2019.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Sukarela, pemegang saham dapat menghubungi BAE dan/atau Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagaimana telah dirinci pada Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.